



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 145 TAHUN 2023

TENTANG
MODEL DESA PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI
TINGKAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak ekonomi perempuan dan mewujudkan perempuan Indonesia lebih maju dan mandiri perlu dilakukan pembinaan dengan penetapan model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA);
 - b. bahwa berdasarkan usulan Dinas PPKBP3A Kota Pagar Alam dan hasil survei ke lapangan, Kelurahan Tumbak Ulas dan Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan sebagai Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) tingkat Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf b, perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Kota Pagar Alam;

9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 6448);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2023 yaitu
- a. Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan
 - b. Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- KEDUA : Model Desa Prima sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan Desa Percontohan untuk :
- a. Menanggulangi Kemiskinan melalui upaya peningkatan kemampuan ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya baik alam maupun sumber daya manusia.
 - b. Mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari dinas/instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Perempuan, Perguruan Tinggi dan Masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, tentang Desa Perempuan Maju Mandiri tingkat Kota Pagar Alam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,

Pagar Alam, 5 April 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI